



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **416/Pid.Sus/2015/PN.DPS.**

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :-

Nama Lengkap	:	RIZKY OKKY PRATAMA ;
Tempat Lahir	:	Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 01 Oktober 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl.Gn. Lebah II No. 4 Dsn. Sari Buana Kel. Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar ;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada ;
Pendidikan	:	SMP

----- Terdakwa ditahan dalam perkara ini sejak Tanggal 12 ,Maret 2015 sampai dengan sekarang ;-

----- Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, ;-

PENGADILAN NEGERI tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara; --

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;--

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIZKY OKKY PRATAMA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman* “, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY OKKY PRATAMA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idenda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta**

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :
- - 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL)
- - 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2)
- - 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3)
- - 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4) ;
- 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5)
- 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6)
- 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7)
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU
- Dikembalikan kepada Terdakwa

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa

Atas Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-380/DENPA/05/2015 Tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-

1.Saki MANUEL DE FATIMA .

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa dengan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi Narkotika dengan cara mengambil dari plang toko di sekitar Jl. Gn. Sopotan lalu saksi bersama dengan rekan opsnel dibawah pimpinan IPTU I Komang Sucahyadi,SIP melakukan pemantauan di sekitar jl Gn Sopotan selama 3 (tiga) hari dan akhirnya pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 16.30 Wita saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario FI warna hitam DK 4585 EU melaju dengan pelan sambil menoleh kekiri dan kekanan dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan membuntuti Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan mahkamah agung goid sehingga saksi lalu menghentikan terdakwa di Jalan Marlboro Gang I Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, namun oleh karena di tempat tersebut situasi kurang memungkinkan untuk dilakukan penggedahan, lalu terdakwa diajak menuju ke depan warung yang berlokasi di Jl. P. Pinang Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat. Kodya Denpasar untuk dilakukan penggedahan ;</p>
<p>Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengegedahan dan penangkapan tersebut ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;</p>
<p>Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut didapat oleh terdakwa ddengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -</p>

2. I PUTU AGUS WIRAWAN

<p>- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dengan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi Narkotika dengan cara mengambil dari plang toko di sekitar Jl. Gn. Soputan lalu saksi bersama dengan rekan opsnal dibawah pimpinan IPTU I Komang Suchyadi,SIP melakukan pemantauan di sekitar jl Gn Soputan selama 3 (tiga) hari dan akhirnya pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 16.30 Wita saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario FI warna hitam DK 4585 EU melaju dengan pelan sambil menoleh kekiri dan kekanan dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga kemudian sksi bersama dengan rekan-rekan membuntuti Terdakwa mempercepat laju sepeda mottornya sehingga saksi lalu menghentikan terdakwa di Jalan Marlboro Gang I Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, namun oleh karena di tempat tersebut situasi kurang memungkinkan untuk dilakukan penggedahan, lalu terdakwa diajak menuju ke depan warung yang berlokasi di Jl. P. Pinang Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat. Kodya Denpasar untuk dilakukan penggedahan ;
<p>Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengegedahan dan penangkapan tersebut ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -

Saksi : **WAHONO** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Petugas kepolisian menginformasikan kepada saksi bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Senin Tnggal 09 Maret 2015 sekira Jam 17,30 wita bertempat di Jl.Marlboro Gg. I Br. Buagan Kel. Pemecutan kelod, kec. Denpasar Barat, KodyaDenpasar oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan pada saat dilakukan pengangkapan tersebut saksi tidak mnyaksikannya secara langsung ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggledahan teradap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia nmendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Gembel (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mengambilnya pada hari Minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekira jam 21.00 Wita dibawah gardu tiang listrik Jl. Tukad Grinding Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara ditempel-tempelkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan

sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 16.30 wa di Jalan Marlboro Gang I Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar,
- Bahwa kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwa di depan warung yang berlokasi di Jl. P. Pinang Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat. Kodya Denpasar;

Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebt dengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -

Menimbang, bahwa Terdakwak tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ; -

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-

7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 16.30

wa di Jalan Marlboro Gang I Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat
Kodya Denpasar,

- Bahwa kemudian dilakukan penggledahan terhadap terdakwa di depan warung yang berlokasi di Jl. P. Pinang Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat.
Kodya Denpasar;

Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebt dengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum denan dakwaan dalam bentuk alternatif subsideritas,

Pertama : Melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

: Melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dari fakta hukum dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Secara Tanpa hak dan melawan hukum.
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “ ***Barang Siapa*** ” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* ” mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah *orang* atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai “ subjek hukum ” yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke - Personen*) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (*Rechts Personen*) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “.

Bahwa dalam persidangan, terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama RIZKY OKKY PRATAMA. Dengan demikian, unsur “ ***Setiap orang*** ” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ ***Tanpa Hak atau melawan hukum*** ” :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ ***tanpa hak*** ” adalah mereka terdakwa “ **tidak berhak** “ untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari Pemerintah.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

- 1 Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.gov.id yang sendiri ;

- 4 Bertentangan dengan Hak orang lain ;
- 5 Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi Petugas Keplosian MANUEL DE FATIMA dan I PUT AGUS WIRAWAN yang bersesuaian dengan keterangan saksi WAHONO yang telah menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan pada terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;

<p>Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut didapat oleh terdakwa ddengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar</p> <p>Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -</p>
<p>Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut didapat oleh terdakwa ddengan cara membeli dari gembel (DPO) dan mengambilnya dari tempelan pada hari minggu Tanggal 08 Maret 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat dibawah gardu tiang listrik Jl, Tukad Grinding Kel Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar</p> <p>Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki shabu tersebut ; -</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Keterangan Terdakwa : RIZKY OKKY PRATAMA

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 16.30 wa di Jalan Marlboro Gang I Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar,
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di depan warung yang berlokasi di Jl. P. Pinang Br. Buagan Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat. Kodya Denpasar;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi kristal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh pulh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU :

Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut.

Dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai.Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, salah satu sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur *memiliki*.

Sub unsur *memiliki* dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi Kepolisian yaitu : MANUEL DE FATIMA yang bersesuaian dengan keterangan saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan saksi WAHONO yang telah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa sabu yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa : OKY RIZKY PRATAMA , pada pokoknya menerangkan bahwa sabu yang ditemukan oleh Petugas BNNP Bali yang telah melakukan pengungkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut.

Dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yaitu menyimpan, maka unsur *memiliki* telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab.: 197/NNF/2014, diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa kristal bening serta urine terdakwa terbukti benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari Dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;--

Meinimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, dan jikalau pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka laanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan ataupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

-----Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

----- MENGADILI: -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa RIZKY OKKY PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;- -
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I GDE SUDARTA** Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **BOBYA** dengan pidana penjara selama _____ tahun dan

denda sebesar Rp. _____ dengan ketentuan apabila

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama

_____ ;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -

5. Menetapkan barang bukti berupa : -

- 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro lee Blast yang didalamnya berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi krstal bening shabu yang dibungkus dengan pembungkus permen dengan berat :- 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode AL), 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram (Kode A2), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A3), 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram (Kode A 4), 0,17 (nol koma tujuh belas) gram (Kode A5), 0,45 (nol koma empat puluh lima gram (Kode A6), 0,79 (nol koma tujuh puluh Sembilan (Kode A7), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda VarioF1 warna hitam plat DK 4585 EU ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **KAMIS** tanggal **09 Juli 2015**, oleh kami: . **I G.N. PARTHA BHARGAWA,SH** sebagai Hakim Ketua , **ACHMAD PETEN SILL,SH. dan M.DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh :**KETUT YULIA WIRASNINGRUM,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;--

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **ACHMAD PETEN SILL,SH.,MH.**

I G N PARTHA BHARGAWA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **KAMIS, tanggal 09 Juli 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **416Pid.Sus/2015/PN.DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)